

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, hibah maupun hadiah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM).

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo (2013:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang berkenaan dengan penghasilan Subjek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak pada penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Pohan, 2013).

Salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya para pegawai adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

(seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja) (Resmi, 2014:41). Sesuai dengan PER-16/PJ/2016 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Namun di sisi lain, pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba setelah pajak. Maka, perusahaan memerlukan upaya-upaya untuk membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil. Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Hutami, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan pajak terutang secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah/*loopholes* di bidang pajak secara optimal seperti membuat perencanaan pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan atau manajemen lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak yang baik dan benar akan

membantu perusahaan untuk mencapai laba bersih setelah pajak yang optimal.

Dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*), peluang untuk penghematan pajak dapat dilakukan termasuk pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. Dalam menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif (Sari, 2014:34). Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang. Kedua adalah *nett basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak untuk meringankan pembayaran pajak penghasilan karyawan dan karyawan tetap menanggung pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor. Alternatif yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan *gross up* dimana jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

PT X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya *spare part* kendaraan bermotor di Surabaya. PT X sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan antara lain PPh Pasal 21 dan PPh Badan. PT X memulai usahanya pada tahun 2015, karena PT X ingin

membayar pajak seoptimal mungkin maka memerlukan perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku.

Dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 5 (lima) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Lima orang tersebut adalah pegawai tetap yang menjabat sebagai direktur, *general manager*, dan 3 (tiga) orang komisaris yang mempunyai peranan penting dalam perusahaan sehingga PT X mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk kelima karyawan tersebut. Metode ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena karyawan akan menerima *take home pay* yang lebih besar, tetapi bagi perusahaan metode ini kurang menguntungkan karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal.

Biaya PPh Pasal 21 dikenai koreksi positif karena beban pajak penghasilan karyawan di PT X ditanggung oleh perusahaan tanpa melalui sistem pemberian tunjangan. Hal tersebut akan membuat total biaya turun kemudian jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan lebih besar sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21 karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan

laporan ini berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PT X DI SURABAYA TAHUN 2016”

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian dilakukan di salah satu klien KKP Pentatrust di Surabaya. Pada ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan pajak (*Tax Planning*) dikaitkan dengan metode perhitungan pajak penghasilan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam magang adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang oleh PT X. Berbagai data maupun informasi berkenaan dengan PPh Pasal 21 diperoleh dari PT X yang merupakan klien dari KKP Pentatrust.

1.3. Tujuan Laporan Magang

Tujuan dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Widya Mandala Surabaya.
2. Mempraktikan secara langsung teori-teori dalam mata kuliah perpajakan di tempat Praktik Kerja Lapangan (magang).
3. Mengetahui implementasi Perencanaan Pajak atas Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4. Manfaat Laporan Magang

Manfaat dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1.4.1. Manfaat Akademik

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Widya Mandala Surabaya.
- b. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam perpajakan khususnya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4.2. Manfaat Praktik

1. Bagi Tempat Magang

- a. Menjalani relasi yang baik dengan Unika Widya Mandala Surabaya dalam keberlangsungan kerjasama tempat magang.
- b. Mempermudah Pentatrust dalam mencari karyawan baru dengan merekrut mahasiswa magang.

2. Bagi Perusahaan Klien Tempat Magang

- a. Memberikan analisis perhitungan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan.

- b. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan perpajakan perusahaan klien tempat magang.